



**PELAKSANAAN KEGIATAN
ANTARA
PROGRAM STUDI S1 PENDIDIKAN JASMANI
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG**



**DENGAN
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
PROVINSI LAMPUNG**

Nomor: 7645/UN26.13/KS.00.00/2024

Pada hari jumat, tanggal empat belas bulan juni sampai dengan tanggal enam belas bulan agustus tahun dua ribu dua puluh empat (14-06-2024 s.d. 16-08-2024), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Prof. Dr. Sunyono, M.Si** : Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung, dalam jabatannya tersebut sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung, berkedudukan dan beralamat di Jalan Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro Nomor 1, Kota Bandar Lampung, Lampung 35145 untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
- II. Meiry Harika Sari, S.STP., MM.** : Ketua Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung, dalam jabatannya tersebut sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Dinas Pemuda dan Olahraga, berkedudukan dan beralamat di Jl. Hasanuddin, Gg. Kantor Pos No. 2, Telukbetung, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung, Lampung 35211, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Menerangkan bahwa **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** telah sepakat untuk menyusun Rancangan Pelaksanaan Kegiatan yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut.

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Rancangan Pelaksanaan Kegiatan ini adalah sebagai landasan dalam rangka pelaksanaan kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK**.
2. Tujuan Rancangan Pelaksanaan Kegiatan ini adalah untuk menjadi Narasumber pada kegiatan Pelatihan Kepemimpinan Pemuda yang bekerjasama dengan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung.

PASAL 2
PELAKSANAAN PEKERJAAN

1. Permintaan menjadi Narasumber pada kegiatan Pelatihan Kepemimpinan Pemuda.
2. Kegiatan dilaksanakan selama 3 bulan dengan jadwal pelaksanaan sebagai berikut.

No	Tanggal	Kegiatan	Keterangan
1	14-06-2024 s.d. 16-08-2024	Pelatihan Kepemimpinan Pemuda	Ardian Cahyadi, M.Pd. sebagai salah satu dosen di Program Studi S1 Pendidikan Jasmani Universitas Lampung menjadi pengajar yang bekerjasama dengan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung.

3. Kegiatan dilaksanakan secara luring dan tempat kegiatan disiapkan oleh **PIHAK PERTAMA**

PASAL 3
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN
KEGIATAN

1. Jangka waktu pelaksanaan kegiatan selama 3 bulan.
2. Jangka waktu Rancangan Pelaksanaan Kegiatan ini sejak ditandatangani Rancangan Pelaksanaan Kegiatan ini sampai dengan 30 hari setelah selesai penyelenggaraan kegiatan.
3. Laporan kegiatan diselesaikan maksimal 30 hari setelah selesai pelaksanaan kegiatan

PASAL 4 PEMBERITAHUAN

1. Semua surat menyurat atau pemberitahuan yang harus dikirim oleh masing-masing pihak kepada pihak lainnya, mengenai dan/atau yang berkaitan dengan Rancangan Pelaksanaan Kegiatan ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dengan alamat sebagai berikut.

Program Studi S1 Pendidikan Jasmani Universitas Lampung

Pejabat : Lungit Wicaksono, M.Pd.
Alamat : Jalan Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro No.1 No.1 Kota Bandar Lampung, Lampung 35145
Telepon : +62 853-6966-7183
e-mail : lungitwicaksono@fkip.unila.ac.id

Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung

Pejabat : Meiry Harika Sari, S.STP., MM.
Alamat : Jl. Hasanuddin, Gg. Kantor Pos No. 2, Telukbetung, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung, Lampung 35211
Telepon : 0811-790-4114
e-mail : dispورا@lampungprov.go.id

2. Perubahan atas informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus segera diberitahukan secara tertulis pada pihak lainnya dan mulai berlaku sejak diterimanya pemberitahuan yang dibuktikan dengan tanda terima atas pemberitahuan tersebut.

PASAL 5 PERSELISIHAN

1. Apabila timbul perselisihan dalam pelaksanaan pekerjaan maka penyelesaiannya akan dilakukan secara musyawarah mufakat.
2. Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas tidak dapat mengatasi perselisihan, maka kedua belah pihak akan menyerahkan masalahnya ke Pengadilan Negeri yang berwenang.

PASAL 6 PENUTUP

1. Rancangan Pelaksanaan Kegiatan ini dinyatakan mulai berlaku efektif terhitung sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam naskah Rancangan Pelaksanaan Kegiatan ini akan diatur kemudian dalam addendum yang tidak terpisahkan dari dokumen ini.
3. **PARA PIHAK** telah menyetujui untuk melaksanakan perjanjian ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Rancangan Pelaksanaan Kegiatan ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) masing-masing untuk **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU

Dekan FKIP
Universitas Lampung,



Prof. Dr. Sunyono, M.Si

PIHAK KEDUA

Ketua Dinas Pemuda dan Olahraga
Provinsi Lampung



Meiry Harika Sari, S.STP., MM.